



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No.77 Telp.(061) 6629322 Fax.(061) 6629322

MEDAN -20236

<http://www.disdik.pemkomedan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nonor : 420 / 1241 / PPMP / 2012

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

MEMPERHATIKAN

Membaca /

Memperhatikan

MENIMBANG

Menimbang /
Mengingat

1. Surat permohonan pengurus perkumpulan perguruan Prayatna Medan No.3928/SK/PP-3/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Prayatna, penambahan program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
2. Laporan hasil peninjauan / studi kelayakan Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Bahwa permohonan tersebut telah sesuai syarat dan tata cara pendirian /penambahan program keahlian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - c. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 - d. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - e. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - f. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 - g. PP. Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - h. Kepmendiknas No. 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - i. Peraturan Walikota Medan No. 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tupoksi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Operasional / Penambahan Program Keahlian Sekolah Swasta kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMK PRAYATNA |
| 2. Bid.Studi Keahlian | : Teknik Informasi dan Komunikasi |
| Prog.Studi Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika |
| Kompetensi Keahlian | : 1. Teknik Komputer Jaringan 2. Multi Media |
| Prog.Studi Keahlian | : Teknik kendaraan ringan dan Teknik Audio Video |
| Bid.Studi Keahlian | : Bisnis dan Manajemen |
| Prog.Studi Keahlian | : 1.Administrasi, 2. Keuangan |
| Kompetensi Keahlian | : 1.Adm.Perkantoran. 2 Akutansi |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Letda Sujono No.403 Medan |
| 4. Kecamatan | : Medan Tembung |
| 5. Nama Penyelenggara | : Perkumpulan Perguruan Prayatna |
| 6. Alamat Penyelenggara | : Jl. Letda Sujono No.403 Medan |
| 7. Akte Penyelenggara | : No: 39 Tanggal 12 Juli 1988 |
| | Oleh : Ny.Chairani Bustami SH Notaris di Medan |

Kedua:

Sekolah ini telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara tahun 1989

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan
- c. Mentaati ketentuan / perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara sekolah lainnya.

Ketiga:

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini

2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dictum ke dua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal

Keempat :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 15-02 2012

Pj. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Dr. M. RAJAB LUBIS, MS

Pembina

NIP.19600112 198503 1 005

